



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id S A N

No. : 322 / Pid. B / 2012 / PN. AB.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap :	RINALDO BERTY MAITIMU Alias
	ONAL
Tempat lahir :	Ambon
Umur / tanggal lahir :	28 Tahun / 13 September 1983
Jenis Kelamin :	Laki - laki
Kebangsaan :	Indonesia
Tempat tinggal :	Desa Passo Kecamatan Baguala Kota
A g a m a :	Ambon
Pekerjaan :	Kristen Protestan
Pendidikan :	Tukang Ojek
	SMU

- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :
1. Penyidik : sejak tanggal 03 Juni 2012 s/d. tanggal 22 Juni 2012 ;
 2. Diperpanjang oleh Kejari : sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d. tanggal 01 Agustus 2012 ;
 3. Diperpanjang oleh Ketua PN Tahap – I : sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d. tanggal 31 Agustus 2012 ;
 4. Diperpanjang oleh Ketua PN Tahap – II : sejak tanggal 01 September 2012 s/d. tanggal 30 September 2012 ;
 5. Penuntut Umum : di Cabang Rutan Saparua sejak tanggal 11 September 2012 s/d. tanggal 30 September 2012 ;
 6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal : 19 September 2012 s/d. tanggal 18 Oktober 2012 ;
 7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d. 17 Desember 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon, beserta surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun surat – surat yang diajukan dipesidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Ronaldo Berty Maitimu Alias ONAL**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012, sekitar pukul 07.30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang tinggal di Jakarta untuk memesan ganja dan teman Terdakwa menyampaikan bahwa kalau mau membeli ganja, ada pada saudara Frengky yang tinggal di Ambon selanjutnya Terdakwa menemui Frengky di pangkalan ojek BTN Passo Indah Kecamatan Baguala Kota Ambon.
- Bahwa setelah bertemu Frengky lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Frengky lalu Frengky menyerahkan 10 paket ganja kepada Terdakwa selanjutnya 1 paket ganja dari 10 paket ganja yang diserahkan Frengky di sekitar pangkalan ojek BTN Passo Indah dan setelah menggunakan ganja bersama Frengky lalu Terdakwa beranjak pergi meninggalkan Frengky dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Lokasi pangkalan SPBU Desa Passo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres P. Ambon dan P. P. Lease (saksi Mifta Atamimi dan Alisandi Kaidi) kemudian meminta Terdakwa menyerahkan ganja yang disimpan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 9 (sembilan) paket ganja yang Terdakwa simpan pada saku celana sebelah kanan bagian depan dan menyerahkan kepada saksi Mifta Attamimi dan Alisandi Kaidi.
- Bahwa ketika saksi Mifta Attamimi menanyakan ijin kepemilikan ganja kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan ataupun menguasai ganja tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja dibawa ke Kantor Polres Pulau Ambon dan P. P. Lease untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.022 tanggal 13 Juni 2012 yang dilanjutkan oleh Dra. Hairiani, Apt, Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balasi POM di Ambon dengan hasil pengujian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id dan batang Tidak berbau adalah **"Ganja"** (Narkotika golongan I) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Undan – Undang R. I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I Point 8.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 U. U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Ronaldo Berty Maitimu Alias ONAL**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012, sekitar pukul 07.30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang tinggal di Jakarta untuk memesan ganja dan teman Terdakwa menyampaikan bahwa kalau mau membeli ganja, ada pada saudara Frengky yang tinggal di Ambon selanjutnya Terdakwa menemui Frengky di pangkalan ojek BTN Passo Indah Kecamatan Baguala Kota Ambon.
- Bahwa setelah bertemu Frengky lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Frengky lalu Frengky menyerahkan 10 paket ganja kepada Terdakwa selanjutnya 1 paket ganja dari 10 paket ganja yang diserahkan Frengky di sekitar pangkalan ojek BTN Passo Indah dan setelah menggunakan ganja bersama Frengky lalu Terdakwa beranjak pergi meninggalkan Frengky dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Lokasi pangkalan SPBU Desa Passo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres P. Ambon dan P. P. Lease (saksi Mifta Attamimi dan Alisandi Kaidi) kemudian meminta Terdakwa menyerahkan ganja yang disimpan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 9 (sembilan) paket ganja yang Terdakwa simpan pada saku celana sebelah kanan bagian depan dan menyerahkan kepada saksi Mifta Attamimi dan Alisandi Kaidi.
- Bahwa ketika saksi Mifta Attamimi menanyakan ijin kepemilikan ganja kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan ataupun menguasai ganja tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja dibawa ke Kantor Polres Pulau Ambon dan P. P. Lease untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juni 2012 yang dilanjutkan oleh Dra. Hairiani,

Apt, Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balasi POM di Ambon dengan hasil pengujian ;

Daun – daun kering disertai biji dan batang Tidak berbau adalah **"Ganja" (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undan – Undang R. I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I Point 8.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 111 ayat (1) jo Pasal 148 U. U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 ;**

----- ATA U -----

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Ronaldo Berty Maitimu Alias ONAL**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012, sekitar pukul 07.30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja untuk diri sendiri yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang tinggal di Jakarta untuk memesan ganja dan teman Terdakwa menyampaikan bahwa kalau mau membeli ganja, ada pada saudara Frengky yang tinggal di Ambon selanjutnya Terdakwa menemui Frengky di pangkalan ojek BTN Passo Indah Kecamatan Baguala Kota Ambon.
- Bahwa setelah bertemu Frengky lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Frengky lalu Frengky menyerahkan 10 paket ganja kepada Terdakwa selanjutnya 1 paket ganja dari 10 paket ganja yang diserahkan Frengky di sekitar pangkalan ojek BTN Passo Indah dan setelah menggunakan ganja bersama Frengky lalu Terdakwa beranjak pergi meninggalkan Frengky dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Lokasi pangkalan SPBU Desa Passo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres P. Ambon dan P. P. Lease (saksi Mifta Atamimi dan Alisandi Kaidi) kemudian meminta Terdakwa menyerahkan ganja yang disimpan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 9 (sembilan) paket ganja yang Terdakwa simpan pada saku celana sebelah kanan bagian depan dan menyerahkan kepada saksi Mifta Attamimi dan Alisandi Kaidi.
- Bahwa ketika saksi Mifta Attamimi menanyakan ijin kepemilikan ganja kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan ataupun menguasai ganja tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja dibawa



ke Kantor Polres Pulau Ambon dan P. P. Lease untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.022 tanggal 13 Juni 2012 yang dilanjutkan oleh Dra. Hairiani, Apt, Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balasi POM di Ambon dengan hasil pengujian ; Daun – daun kerinbg disertai biji dan batang Tidak berbau adalah **"Ganja" (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undan – Undang R. I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I Point 8.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) butir a jo Pasal 148 U. U.U. R.I. No. 35 tahun 2009** ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi – I : MIFTA ATTAMIMI :

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di SPBU Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Onal ada memiliki Narkotika jenis Ganja kemudian saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa di Desa Passo tepatnya di SPBU Desa Passo melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, sedang mengisi bensin di SPBU lalu saksi Mifta dan Aji melakukan penangkapan Terdakwa dan meminta Terdakwa menyerahkan sembilan paket ganja yang Terdakwa simpan di saku celana lalu Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) paket ganja yang Terdakwa beli dari Frengky di BTN Passo Indah seharga Rp. 300.000.-
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Onal, lalu Mifta dan ALI menanyakan dimana ganja yang disimpan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil ganja dari saku celana sebelah kanan bagian depan dan menyerahkan kepada Mifta dan Ali.
- Bahwa ganja yang diserahkan Terdakwa dalam bentuk 9 (sembilan) paket ganja ukuran kecil dalam bentuk 5 (lima) paket dalam bungkus kertas majalah dan 4 (empat) paket dalam bungkus kertas nasi warna coklat yang masing – masing



bungkusan berisi ganja.

- Bahwa menurut Terdakwa 9 (sembilan) paket ganja tersebut diperoleh dari hasil membeli dari Frengky untuk dikonsumsi.
- Bahwa ketika ditanya apakah Terdakwa memiliki ijin pemilikan ganja dimaksud tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut.

Saksi – II : ALISANDI KAIDI :

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di SPBU Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Onal ada memiliki Narkotika jenis Ganja kemudian saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa di desa Passo tepatnya di SPBU Desa Passo. Melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang mengisi bensin di SPBU lalu saksi Mifta dan Ali melakukan penangkapan Terdakwa dan
- meminta Terdakwa menyerahkan sembilan paket ganja yang Terdakwa simpan di saku celana lalu Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) paket ganja yang Terdakwa beli dari Frengky di BTN Passo Indah seharga Rp. 300.000.-
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Onal, lalu Mifta dan ALI menanyakan dimana ganja yang disimpan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil ganja dari saku celana sebelah kanan bagian depan dan menyerahkan kepada Mifta dan Ali.
- Bahwa ganja yang diserahkan Terdakwa dalam bentuk 9 (sembilan) paket ganja ukuran kecil dalam bentuk 5 (lima) paket dalam bungkusan kertas majalah dan 4 (empat) paket dalam bungkusan kertas nasi warna coklat yang masing – masing bungkusan berisi ganja.
- Bahwa menurut Terdakwa 9 (sembilan) paket ganja tersebut diperoleh dari hasil membeli dari Frengky untuk dikonsumsi.
- Bahwa ketika ditanya apakah Terdakwa memiliki ijin pemilikan ganja dimaksud tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian menemukan ganja dalam penguasaan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 07.30 Wit di lokasi pengisian bahan bakar minyak transit passo desa passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menemui Frengky ditempat ojek BTN Passo Indah dan disana Terdakwa menyerahkan uang kepada Frengky sebesar Rp. 300.000.- dan Frengky menyerahkan ganja kepada Terdakwa



sebanyak 10 paket dan 1 paket Terdakwa konsumsi dengan Frengky ditempat ojek, setelah selesai mengkonsumsi ganja tersebut, Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor menuju SPBU Paso untuk mengisi bensin dan disana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan menemukan ganja dalam penguasaan Terdakwa ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa (arab) yang bertempat tinggal di Jakarta untuk memesan ganja namun arab berkata kepada Terdakwa kalau mau membeli ganja ada Frengky di Ambon lalu arab menghubungi Frengky dan meminta Terdakwa menemui Frengky di tempat ojek BTN Passo indah.
- Bahwa ganja yang Terdakwa serahkan kepada anggota Polisi yang menangkap Terdakwa dalam bentuk 4 paket dalam bungkus kertas nasi dan 5 paket dalam bungkus kertas majalah yang masing – masing berisikan ganja.
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja secara tidak sah adalah tindakan yang melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ganja dan bukan seorang tenaga medis.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa bagian – bagian tumbuhan kering dengan berat 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram dan disisihkan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa Ronaldo Berty Maitimu Alias ONAL, telah diset sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ronaldo Berty Maitimu Alias ONAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja, melanggar pasal 111 ayat (!) U.U. R.I. Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 148 U.U. R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronaldo Berty Maitimu Alias ONAL,
- 3 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;



putusan mahkamah agung guide 5 (lima) paket dalam bungkus kertas nasi warna coklat yang masing – masing didalamnya berisikan bagian tumbuhan

kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 2,43 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yakni Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang di catat dalam Berita Acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwakan atas dakwaan yang tersusun secara alternatif yaitu pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 148 U.U. Nomor 35 tahun 2009, KETIGA melanggar pasal 127 ayat (1) butir a Jo. Pasal 148 U.U. No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dsusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 111 ayat (1) U.U. No. 35 tahun 2009 jo. Pasal 48 U.U. No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan NARKOTIKA golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindakan pidana dan atau telah melakukan suatu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tanpa ijin dari instansi yang berwenang sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan



putusan Mahkamah Agung yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Ronaldo Berty Maitimu Alias ONAL. Fakta

persidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu Terdakwa Ronaldo Berty Maitimu Alias ONAL. dapat / mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja yang disimpan pada saku celana yang dikenakan Terdakwa.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;

Yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh Undang – Undang yang berlaku dan pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang. Yang dimaksud *"Melawan Hukum"* adalah perbuatan yang dilakukan oleh Subjek Hukum adalah bertentangan dengan Hukum yang berlaku dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan itu dilarang tetapi secara sadar tetap dilakukan, bahwa sesuai fakta persidangan yang ada menyangkut keterangan saksi – saksi, barang bukti, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri yakni ; Bahwa ketika saksi Ali Sandi Kaidi dan Mifta Atamimi mendapatkan informasi dari informan, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Ganja dan akan menuju Desa Passo, saksi melihat Terdakwa sedang mengisi bensin lalu saksi menangkap Terdakwa dan menanyakan ganja yang dimiliki Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 9 (sembilan) paket ganja dari dalam saku celana dan menyerahkan kepada saksi Mifta dan Ali, kemudian saksi menanyakan paket ganja tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik Terdakwa hasil pembelian dari Frengky di BTN Passo Indah kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan menanyakan Terdakwa tentang izin kepemilikan ganja dimaksud dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I di saku celana dan adalah bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku. Bahwa Terdakwa tahu, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja dilarang oleh Undang – Undang yang berlaku di Indonesia tetap Terdakwa tetap menguasai ganja dimaksud untuk dikonsumsi dengan pengharapan akan mendapatkan ketenangan. Dengan demikian unsur *"tanpa hak dan melawan hukum"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I dalam bentuk tanaman ;



persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di SPBU Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja seberat 2,95 gram yang dilakukan Terdakwa hasil pembelian dari Frengk seharga Rp. 300.000.-

Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Ronaldo Berty Maitimu Alias ONAL, berdasarkan informasi dari informan kemudian saksi Ali Sandi dan Mifta Attamimi menuju Desa Passo dan melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedang mengisi bensin di SPBU kemudian melakukan penangkapan dan menanyakan paket ganja yang dimiliki Terdakwa dan Terdakwa mengambil sembilan paket ganja dari saku celana dan menyerahkan kepada Ali dan Mifta.

Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemilikan dan penguasaan ganja dimaksud adalah hasil pembelian dari Frengky dengan maksud untuk digunakan dengan pengharapan mendapatkan ketenangan dengan demikian Terdakwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja karena pemilikan atau penguasaan tersebut tidak dibenarkan oleh Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, ternyata semua Unsur – Unsur dari pasal 111 ayat (1) U.U. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, Menyimpan atau Menguasai NARKOTIKA Jenis Ganja*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 111 ayat (1) U.U. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, yang lama hukumannya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya , perlu dipertimbangkan hal – hal yang membenarkan dan hal – hal yang meringankan hukuman Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika dan obat – obat terlarang ;

- Perbuatan Terdakwa memberikan kesan tidak baik kepada generasi muda bahwa dengan menggunakan Narkotika dapat memberikan ketenangan ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan berisikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 111 ayat (1) U. U. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **RINALDO BERTY MAITIMU Alias ONAL**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id bungkusan kertas majalah dan 4 (empat) paket dalam bungkusan kertas nasi warna coklat yang masing – masing di dalamnya berisikan bagian tumbuhan kering berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,43 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : RABU, tanggal 07 NOPEMBER 2012, didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh Kami : **ARIFIN SANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **GLENNY de FRETES, SH.** dan **BETSY MATUANKOTA, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : *itu juga*, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh M. MAKMARA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dengan dihadiri ADAM SAIMIMA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GLENNY de FRETES, SH, SH.

ARIFIN SANI, SH.

BETSY MATUANKOTA,, SH.

Panitera Pengganti,

M MAKMARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)